



## BUPATI KAPUAS HULU

---

### PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

### PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2013

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, maka perlu dilaksanakan Program Penyaluran Beras Bersubsidi secara terpadu dan terprogram untuk Rumah Tangga Miskin;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penyaluran beras untuk rumah tangga miskin (RASKIN) di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2013 perlu diatur pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN KAPUAS HULU 2013.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Beras untuk Keluarga Miskin yang selanjutnya disebut RASKIN adalah beras dibagikan kepada keluarga miskin yang telah terdata sebagai Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).
6. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut (RTS-PM) RASKIN adalah Rumah Tangga Miskin hasil pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 (PPLS 11) oleh BPS tahun 2011 di Desa/Kelurahan yang berhak menerima RASKIN dan terdaftar dalam daftar Penerima Manfaat (DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai hasil Musyawarah Desa/Kelurahan dan disahkan oleh Camat.
7. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes/Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disebut Muskel merupakan forum musyawarah ditingkat Desa/Kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat dusun/RW untuk menetapkan daftar RTS-PM.
8. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah tempat atau lokasi penyerahan beras RASKIN dari SATKER RASKIN kepada Pelaksana Distribusi Raskin di tingkat desa/kelurahan, atau lokasi lain yang



disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten/Kota/Kecamatan dengan Kansilog Putussibau Perum BULOG.

9. Pelaksana Distribusi RASKIN adalah Kelompok Kerja (POKJA) distribusi RASKIN di Titik Distribusi yang ditetapkan oleh kepala desa/lurah yang diberi tugas menerima beras dari Satker Raskin dan menjual/menyerahkan kepada RTS-PM Raskin di Titik Distribusi serta menyetorkan uang HPB kepada Satker Raskin atau menyetor ke Rekening HPB Bulog yang ditetapkan.
10. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah sekelompok masyarakat desa/kelurahan yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh kepala desa/lurah sebagai pelaksana distribusi Raskin.
11. Warung Desa yang selanjutnya disebut Wardes adalah lembaga ekonomi di Desa/Kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun Pemerintah Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten sebagai tempat penyerahan beras RASKIN dari Satker RASKIN.
12. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut Pokmas adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa/kelurahan yang ditetapkan oleh kepala desa/lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
13. Satuan Kerja Beras Untuk Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disebut Satker RASKIN adalah satuan kerja pelaksana distribusi RASKIN yang dibentuk oleh Kansilog terdiri dari Ketua/Penanggungjawab (yang merupakan pegawai organik) dan beberapa anggota (jumlah sesuai kebutuhan) yang terdiri dari pegawai organik atau bukan pegawai organik Kansilog Putussibau yang diangkat dengan Surat Perintah (SP) Kakansilog Putussibau.
14. Kualitas Beras adalah beras medium kondisi baik, sesuai dengan persyaratan kualitas beras sebagaimana diatur dalam Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.

## BAB II PELAKSANAAN Pasal 2

Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2013 mengacu kepada Pedoman Umum Raskin 2013, Petunjuk Teknis (JUKNIS) Program Raskin Kapuas Hulu 2013 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PENUTUP  
Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 20 Maret 2013

BUPATI KAPUAS HULU,

  
A. M. NASIR

Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 21 Maret 2013

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU


  
**YOHANA ENDANG, SH**

Pembina Utama Muda

NIP. 19581020 198712 2 002

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2013  
NOMOR 284

Sesuai Sesuai dengan aslinya  
Bagian Hukum  
Kabupaten Kapuas Hulu

  
**Baslio, SH, M.Si**  
Pembina TK I  
NIP. 19571105 198003 2 010

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA  
MISKIN KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2013

---

I. PENDAHULUAN

1. Upaya penanggulangan kemiskinan telah menjadi bagian dari pelaksanaan mandat Undang-Undang Dasar 1945 yang diterjemahkan ke dalam berbagai agenda pembangunan negara. Selanjutnya salah satu kebijakan terkait dengan penanggulangan kemiskinan adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, menegaskan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak azasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional.
2. Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan menginstruksikan Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen tertentu serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan beras dari gabah petani dalam negeri.
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Untuk Rumah Tangga Sasaran Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan, menginstruksikan Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen tertentu serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia dengan tugasnya masing-masing untuk mengkoordinasikan dan mendukung pelaksanaan Program Pemberiaan Bantuan Kepada Rumah Tangga Sasaran yang masuk dalam kategori Sangat Miskin, Miskin dan Hampir Miskin dalam rangka penanggulangan kemiskinan sesuai Data Rumah Tangga Sasaran yang disediakan Badan Pusat Statistik.
4. Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011 dinyatakan bahwa Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan dan kerawanan pangan yang harus ditanggulangi bersama oleh Pemerintah dan Masyarakat yang penanganannya perlu dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai sektor baik ditingkat Pusat maupun Daerah



dengan peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan penyempurnaan sistem perlindungan sosial khususnya bagi masyarakat miskin.

5. Selanjutnya, kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang menjadi prioritas adalah peningkatan peran pemerintah dalam penghormatan dan perlindungan hak-hak dasar masyarakat miskin ; pemantapan dan panajaman berbagai upaya pemenuhan hak-hak dasar diantaranya melalui pemenuhan kebutuhan pangan ; memperkuat sistem monitoring dan evaluasi, serta sistem pengendalian dan pengawasan ; sosialisasi dan asistensi kepada pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan hak dasar rakyat.
6. Dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin maka pemerintah melanjutkan Program RASKIN sebagai salah satu proteksi sosial, yang bertujuan memenuhi sebagian kebutuhan pangan (beras) sehingga diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin yang ditetapkan sebagai Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM). Program raskin juga merupakan bagian integral dari program pembangunan lainnya seperti program perbaikan gizi, peningkatan kesehatan, pendidikan dan peningkatan produktivitas masyarakat.
7. Dalam pelaksanaannya, efektivitas Program RASKIN 2013 lebih dapat ditingkatkan lagi sinergisitas dan koordinasi antar instansi/lembaga terkait di daerah. Sinergisitas dan koordinasi dapat dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian dengan mengedepankan peran penting partisipasi masyarakat.

## II. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan Program RASKIN adalah mengurangi beban pengeluaran RTS melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.
2. Sasaran Program RASKIN Tahun 2013 adalah berkurangnya beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan data PPLS-11 dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 180 Kg/RTS/Tahun atau setara dengan 15 Kg/RTS/bulan dengan harga tebus Rp. 1.600,- /Kg netto di tempat penyerahan yang disepakati (titik distribusi).
3. Singkatan-singkatan
  - a. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) RASKIN adalah Rumah Tangga Miskin hasil pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 (PPLS 11) oleh BPS tahun 2011 di

Desa/Kelurahan yang berhak menerima RASKIN dan terdaftar dalam daftar Penerima Manfaat (DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai hasil Musyawarah Desa/Kelurahan dan disahkan oleh Camat.

- b. Musyawarah Desa (Musdes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel) merupakan forum musyawarah ditingkat Desa/Kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat dusun/RW untuk menetapkan daftar RTS-PM.
- c. Musyawarah Kecamatan (Muscam) adalah forum pertemuan musyawarah dikecamatan melibatkan camat, kepala desa/lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
- d. Titik Distribusi (TD) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras RASKIN dari SATKER RASKIN kepada Pelaksana Distribusi Raskin di tingkat desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten/Kota/Kecamatan dengan Kansilog Putussibau Perum BULOG.
- e. Titik Bagi (TB) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras RASKIN dari Pelaksana Distribusi RASKIN kepada RTS-PM.
- f. Pelaksana Distribusi RASKIN adalah Kelompok Kerja (POKJA) distribusi RASKIN di Titik Distribusi yang ditetapkan oleh kepala desa/lurah yang diberi tugas menerima beras dari Satker Raskin dan menjual/menyerahkan kepada RTS-PM Raskin di Titik Distribusi serta menyetorkan uang HPB kepada Satker Raskin atau menyetor ke Rekening HPB Bulog yang ditetapkan.
- g. Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat desa/kelurahan yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh kepala desa/lurah sebagai pelaksana distribusi Raskin.
- h. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa/kelurahan yang ditetapkan oleh kepala desa/lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
- i. Warung Desa (Wardes) adalah lembaga ekonomi di Desa/Kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun Pemerintah Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya



yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten sebagai tempat penyerahan beras RASKIN dari Satker RASKIN.

- j. Satuan Kerja RASKIN (Satker RASKIN) adalah satuan kerja pelaksana distribusi RASKIN yang dibentuk oleh Kansilog terdiri dari Ketua/Penanggungjawab (yang merupakan pegawai organik) dan beberapa anggota (jumlah sesuai kebutuhan) yang terdiri dari pegawai organik atau bukan pegawai organik Kansilog Putussibau yang diangkat dengan Surat Perintah (SP) Kakansilog Putussibau.
- k. Kualitas Beras adalah beras medium kondisi baik, sesuai dengan persyaratan kualitas beras sebagaimana diatur dalam Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
- l. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati atau Ketua Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati kepada Kakansilog Putussibau berdasarkan alokasi pagu RASKIN dan rincian masing-masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- m. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang kepada Kepala Gudang untuk mengeluarkan dan menyerahkan barang kepada pihak lain.
- n. Kakansilog Perum BULOG adalah Kepala Kantor Seksi Logistik Perum BULOG yang berkedudukan di Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu.
- o. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras RASKIN berdasarkan SPA dari Bupati dan ditandatangani antara Kansilog dan Pelaksana Distribusi.
- p. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat RASKIN di Desa/Kelurahan.
- q. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan RASKIN di Desa/Kelurahan.
- r. Formulir rekapitulasi Pengganti (FRP) adalah Formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil pemutahiran daftar RTS-PM Raskin dari Basis Data Terpadu oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
- s. HTR adalah Harga Tebus Beras Raskin di Titik Distribusi .
- t. MBA-0 adalah Model Rekap BAST di Tingkat Kecamatan.
- u. MBA-1 adalah Model Rekap MBA-0 di Tingkat Kabupaten.
- v. UP adalah Unit Pengaduan.

- w. PPLS-11 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

### III. PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

#### 1. Pengelolaan

Pengelolaan Raskin memiliki prinsip nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan, yang diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan program raskin. Adapun Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Keberpihakan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM), bermakna mengusahakan RTS-PM dapat memperoleh beras kualitas baik, cukup sesuai alokasi dan terjangkau;
- b) Transparansi, bermakna membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan RASKIN terutama RTS-PM RASKIN yang harus mengetahui dan memahami adanya kegiatan RASKIN serta dapat melakukan pengawasan secara mandiri;
- c) Partisipatif, bermakna mendorong masyarakat terutama RTS-PM berperan secara aktif dalam setiap tahapan Program RASKIN, mulai dari tahap perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan dan pengendalian;
- d) Akuntabilitas, bermakna bahwa setiap pengelolaan kegiatan RASKIN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

#### 1. Pengorganisasian

Untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya, dibentuk Tim Koordinasi Raskin ditingkat provinsi sampai kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di tingkat desa/kelurahan serta tim lainnya sesuai kebutuhan yang diatur dan ditetapkan melalui keputusan pejabat yang berwenang.

##### a. Tim Koordinasi Raskin kabupaten/kota

Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin kabupaten/kota sebagai berikut:

### 1) Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin kabupaten/kota adalah Program Raskin dikabupaten/kota, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota.

### 2) Tugas

Tim Koordinasi Raskin kabupaten/kota mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

### 3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin kabupaten/kota mempunyai fungsi:

- a) Perencanaan dan penganggaran Program Raskin di kabupaten/kota
- b) Penetapan Pagu Kecamatan
- c) Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM
- d) Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin di kabupaten/kota
- e) Sosialisasi Program Raskin di kabupaten/kota
- f) Perencanaan Penyaluran Raskin
- g) Penyelesaian HTR dan administrasi
- h) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin Di kecamatan, kabupaten/kota/pemerintahan setingkat
- i) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi
- j) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi

### 4) Struktur dan keanggotaan Tim Koordinasi Raskin kabupaten/kota

Tim Koordinasi Raskin kabupaten/kota terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain : perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan yang di tetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin kabupaten/kota terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di kabupaten/kota antara lain sekretaris daerah, BAPPEDA, Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, BPS kabupaten/kota, Badan/Dinas/Kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan, Perum BULOG dan lembaga terkait lainnya.



## b. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin kecamatan sebagai berikut:

### 1) Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksanaan Program Raskin di kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada camat.

### 2) Tugas

Tim Koordinasi Raskin kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program Raskin di tingkat kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin kabupaten/kota.

### 3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi:

- a) Perencanaan penyaluran Raskin di kecamatan
- b) Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM
- c) Sosialisasi Raskin di kecamatan
- d) Pendistribusian Raskin
- e) Penyelesaian HTR dan administrasi
- f) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Raskin di desa / kelurahan / pemerintahan setingkat
- g) Pembinaan terhadap pelaksanaan Distribusi Raskin di desa / kelurahan / pemerintahan setingkat
- h) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/kota

### 4) Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi serta pengaduan yang di tetapkan dengan keputusan Camat.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat kecamatan antara lain Sekretariat

Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Koordinator Statistik kecamatan (KSK)

5) Pelaksanaan Penyaluran Raskin di desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat

Kepala desa /lurah/kepala pemerintahan setingkat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya, memilih dan menetapkan salah satu dari 4(empat) alternatif Pelaksana Distribusi Raskin, yaitu:

- a) Kelompok kerja (Pokja)
- b) Warung Desa (Wardes)
- c) Kelompok Masyarakat (Pokmas)
- d) Padat Karya Raskin

Pembentukan Pokmas,Warung Desa dan Padat karya Raskin diatur dalam pedoman khusus yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Pedoman Umum Prokram Supsi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2013 (pedum Raskin).

5.1.Kedudukan

Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan dan bertanggung jawab kepada kepala desa/lurah/pemerintahan setingkat.

5.2.Tugas

Pelaksana Distribusi Raskin mempunyai tugas memeriksa,menerima dan menyerahkan beras,menerima uang pembayaran HTR serta menyelesaikan administrasi.

5.3.Fungsi

Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi:

- 1) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Perum BULOG di TD.Untuk Desa/kelurahan/pemerintahan setingkat yang TD-nya tidak berada di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat,maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Raskin di atur dalam Petunjuk Teknis (Juknis).
- 2) Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM di Titik Bagi (TB).
- 3) Penerimaan HTR Raskin dari RTS-PM secara tunai dan di setorkan ke rekening Bank yang di tunjuk oleh Perum BULOG atau apa bila tidak tersedia fasilitas perbankan setempat dapat menyetorkan langsung secara tunai kepada Perum BULOG.

- 4) Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu penda tanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
- 5) Membuat daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

#### IV. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran Program Raskin 2013 mengacu pada Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2013, Khusus untuk Program Raskin, proses perencanaan dan penganggarnya di atur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara penyediaan, pengitungan, pembayaran dan pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

##### 5.1. Perencanaan

Kegiatan perencanaan yang di atur dalam Pedum ini meliputi Penetapan RTS-PM, Titik Distribusi dan Titik Bagi.

##### 5.1.1. Kebijakan Penetapan RTS-PM

- a) RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah RTS-PM yang terdaftar dalam basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 BPS dan di kelolah oleh TNP2K sebagai dasar penetapan RST-PM dan sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah.
- b) Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan Pagu Raskin oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, Gubernur, dan Bupati/Walikota, maka di mungkinkan untuk di lakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Mudes/Muskel dan/atau Muscam.

##### 5.1.2. Penetapan Titik Distribusi (TD)

TD ditetapkan di desa/kelurahan atau di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara pemerintah kabupaten/kota dengan Perum BULOG setempat.

##### 5.1.3. Penetapan Titik Bagi (TB).

TB di tetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintahan desa/kelurahan (Pelaksana Disrtibusi) dengan RTS-PM setempat.

##### 5.2. Kebijakan Penganggaran.

Program Raskin merupakan Program Perlindungan Sosial yang termasuk Keluster 1 Program Penanggulangan Kemiskinan. Berdasarkan Undang-undang tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN),



Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dan telah mengambil kebijakan penggaran sebagai berikut:

- 1) Anggaran Subsidi Raskin 2013 di sediakan dalam DIPAAPBN Tahun 2013.
- 2) Apabila dukungan dana APBD yang di sediakan oleh pemerintah kabupaten/kota belum tersedia atau belum mencukupi, maka di perlukan partisipasi masyarakat, tanpa menambah Harga Tebus Raskin (HTR) di TD.

## V. MEKANISME PELAKSANAAN

### 6.1. Panduan Pelaksanaan Program Raskin

- 1) Dalam pelaksanaan Program Raskin diperlukan paduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang akan di jadikan pedoman berbagai pihak baik Pemerintah Pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan maupun pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program Raskin.
- 2) Paduan pelaksanaan Program Raskin terdiri dari Pedoman Umum Raskin (Pedum Raskin), Petunjuk Pelaksanaan Raskin (Juklak Raskin) dan Petunjuk Teknis Raskin (Juknis Raskin).
- 3) Untuk Panduan Pelaksanaan Program Raskin di tingkat kabupaten/kota di perlukan panduan khusus yang sesuai dengan situasi dan kondisi kabupaten/kota terkait yang di namakan Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin). Ruang lingkup Juknis Raskin masih berada dalam batasan-batasan Pedum Raskin dan Juklak Raskin. Juknis Raskin bersifat spesifik untuk kabupaten/kota tertentu yang di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing pemerintah Kabupaten/kota; upaya mengatasi berbagai masalah dan hambatan alam serta infra struktur yang kurang dalam pelaksanaan Program Raskin yang ada di Kabupaten/kota tersebut. Juknis Raskin di susun oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/kota.

### 6.2. Pagu Raskin.

- 1) Pagu Raskin Nasional tahun 2013 di tetapkan Pemerintah sesuai kemampuan anggaran pemerintah sebanyak 2,79 juta ton Beras/tahun untuk 15.530.897 RTS-PM atau sebanyak 15 kg/RTS/bulan setara dengan 180 kg/RTS/tahun.
- 2) Sebaran RTS-PM di tentukan berdasarkan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS dan di kelola oleh TNP2K.

- 3) Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat melakukan proses legal pormal penetapan pagu Raskin dengan mengeluarkan surat penetapan pagu Raskin.
- 4) Penetapan Pagu Raskin:
  - a) Pagu Raskin Nasional adalah jumlah Rumah Tangga Saran yang menerima Raskin pada tahun 2013 atau jumlah beras yang di alokasikan untuk RTS-PM Raskin secara nasional pada tahun 2013. Pagu Raskin nasional merupakan hasil kesepakatan pembahasan antara pemerintah dan DPR yang di tuangkan dalam Undang-undang APBN.
  - b) Pagu Raskin untuk setiap provinsi di tetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
  - c) Pagu Raskin untuk setiap Kabupaten/kota di tetapkan oleh Gubernur, berdasarkan Pagu Raskin Nasional.
  - d) Penetapan Pagu Raskin untuk setiap Desa/Kelurahan di tetapkan oleh Bupati/Walikota, berdasarkan Pagu Raskin Provinsi.
- 5) Pagu Raskin di suatu desa/kelurahan/pemerintah setingkat pada prinsipnya tidak dapat di relokasi ke desa/kelurahan/pemerintah setingkat, kecuali melalui Muscam yang di lakukan atas permintaan 2 (dua) desa/kelurahan/pemerintah setingkat atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes/Muskel yang menunjukkan kebutuhan perubahan pagu Raskin di masing-masing desa/kelurahan/pemerintah setingkat.
- 6) Apabila Pagu Raskin di suatu wilayah tidak dapat di serap sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 maka sisa Pagu tersebut tidak dapat di distribusikan pada tahun 2014.
- 7) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota dapat membuat kebijakan untuk menambah Pagu Raskin bagi Rumah Tangga yang di anggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS-PM dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang di kelola oleh TNP2K. Kebijakan ini di danai oleh APBD sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

### 6.3. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (PDM).

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di desa/kelurahan/pemerintah setingkat, di mungkinkan pelaksanaan Mudes/Muskel atau Muscam untuk menetapkan kebijakan lokal yaitu:

- 1) Mudes/Muskel melakukan validasi Daftar RTS-PM berdasarkan Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011.

- 2) RTS-PM yang Kepala Rumah Tangganya sudah meninggal dapat di gantikan salah satu anggota rumah tangganya. Untuk RTS-PM Tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat keluar desa/kelurahan/pemerintah setingkat atau yang di nilai tidak layak sebagai penerima Raskin, maka di gantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang di nilai layak.
- 3) Rumah Tangga yang di nilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 2 di atas adalah diprioritaskan kepada Rumat Tangga miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari: balita dan anak sekolah, kepala Rumah Tangga Perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpenghasilan paling rendah dan tidak tetap
- 4) Pelaksanaan Musyawarah dapat di laksanakan sepanjang tahun berjalan sesuai dengan kebutuhan
- 5) Apabila setelah di lakukan Validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat terdapat perubahan Pagu RTS-PM di 2 (dua) desa/kelurahan/pemerintah setingkat atau lebih, atau terdapat pemekaran desa / kelurahan / pemerintah setingkat dalam 1 kecamatan maka atas permintaan desa / kelurahan / pemerintah setingkat dapat di lakukan muscam yang bertujuan untuk melakukan koordinasi penyesuaian Pagu dengan tidak mengubah Pagu kecamatan.
- 6) Hasil Mudes/Muskel dan/atau Muscam dimasukkan ke dalam FRP RTS-PM dan di laporkan secara berjenjang kepada TNP2K melalui Tikor Raskin Kecamatan dan Tikor Raskin Kabupaten/Kota.FRP hasil Muscam dilampiri berita acara pelaksanaan Muscam.
- 7) Pengiriman FRP di alamatkan kepada :  
Sekretariat TNP2K  
Gedung Grand kebon sirih, lantai 15  
Jl.Kebon Sirih Raya No.35  
Jakarta Pusat 10110  
Telepon:021-3912812.

#### 6.4. Peluncuran dan Sosialisasi Program Raskin.

- 1) Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat melakukan peluncuran Program Raskin untuk tahun berjalan yang di hadiri para pejabat terkait tingkat pusat dan daerah.
- 2) Peluncuran Program Raskin dapat di ikuti peluncuran Program Raskin di Provinsi oleh Gubernur.



- 3) Sosialisasi Pedum dan Pagu Raskin dapat di laksanakan pada saat acara peluncuran. Sosialisasi di lakukan oleh Tim Koordinasi Raskin secara berjenjang.

#### 6.5. Monitoring dan Evaluasi

- 1) Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Raskin kepada RTS-PM Raskin di berbagai daerah maka Tim Koordinasi Raskin melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran Raskin.
- 2) Dalam kegiatan monitoring akan di evaluasi realisasi penyaluran Raskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan di lakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin dan mencari solusi untuk memecahkan masalah.
- 3) Monev di lakukan secara berjenjang. Tim Koordinasi Raskin melakukan monev ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila di perlukan.

#### 6.6. Pelaksanaan Penyaluran Raskin Sampai Titik Distribusi (TD)

Penyediaan dan penyaluran beras Raskin sampai ke TD menjadi tugas Perum BULOG.

##### 6.6.1. Penyediaan Beras Raskin

Penyediaan beras untuk RTS-PM Raskin oleh Perum BULOG berasal dari beras hasil Pengadaan Luar Negeri. Kualitas beras Raskin sesuai dengan Impres Kebijakan Perberasan yang berlaku, dengan kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.

##### 6.6.2. Rencana Penyaluran

Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Raskin, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang akan dituangkan dalam bentuk SPA.

##### 6.6.3. Mekanisme Penyaluran

- 1) Bupati/walikota/Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menerbitkan surat Permintaan Alokasi (SPA) Kepada Perum BULOG Berdasarkan Pagu Raskin.
- 2) Berdasarkan SPA, Perum Bulog menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan.
- 3) Sesuai dengan SPPB/DO Maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke TD.

- 4) Di TD dilakukan serah terima beras antara perum BULOG dengan Tim Koordinasi Raskin/pelaksana Distribusi dan dibuat BAST yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

#### 7.7. Penyaluran Beras Raskin

##### 7.7.1. Penyaluran Beras Raskin dari TD ke TB

- 1) Sebelum Raskin disalurkan, Perum BULOG memeriksa kualitas beras terlebih dahulu.
- 2) Tim Koordinasi Raskin/Pelaksanaan Distribusi melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas yang diserahkan oleh Perum BULOG di TD. Apa bila dalam pemeriksaan di temukan Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang di tetapkan, maka Tim Koordinasi Raskin/Pelaksanaan Distribusi harus menolak dan langsung mengembalikan ke pada Perum BULOG untuk diganti dengan kualitas yang sesuai, dan menambah kekurangan kuantitas.
- 3) Penyaluran Raskin dari TD ke TB sampai RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah kabupaten/kota.
- 4) Pemerintahan Kabupaten/kota menyediakan biaya transportasi atau ongkos angkut dan biaya operasional dari TD ke TB dan apa bila memungkinkan sampai ke RTS-PM.
- 5) Penyaluran Raskin dari TD ke TB dan RTS-PM dapat di lakukan secara regular oleh pelaksana Distribusi Raskin atau melalui Warung Desa, Kelompok Masyarakat dan Padat Karya Raskin.

##### 7.7.2. Pembayaran Beras Raskin dari TB ke RTS-PM

- 1) Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah di jangkau oleh RTS-PM
- 2) Pelaksanaan penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM di lakukan Pelaksana Distribusi dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, dan di catat dalam DPM-2, selanjutnya di laporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

#### 7.8. Pembayaran Harga Tebus Beras R ASKIN (HTR).

- 1) Pembayaran HTR Raskin dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin di lakukan secara tunai sebesar Rp.1.600.00/kg netto di TD.
- 2) Apabila HTR Raskin pada Titik Bagi (TB) diatas harga raskin di Titik Distribusi (TD) yaitu sebesar Rp. 1.600,-/Kg, maka harus dibuat BA kesepakatan harga tebus Raskin antara Tim Pelaksana Distribusi Raskin Desa/Kelurahan dengan RTS-PM yang diketahui oleh Camat.
- 3) BA kesepakatan harga tebus Raskin disampaikan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten yang di koordinir oleh Tim Koordinasi raskin Kecamatan.

- 4) Uang HTR yang di terima Pelaksa Distribusi Raskin dari RTS-PM harus langsung di setor ke rekening Perum BULOG melalui bank setempat oleh Pelaksana Distribusi yang pelaksanaannya di atur lebih lanjut dalam Juklak/Juknis sesuai dengan kondisi setempat atau di serahkan kepada Perum BULOG setempat.

#### 7.9. Pembiayaan.

- 1) Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kementerian Sosial sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran Subsidi Raskin.
- 2) Biaya Penyelenggaraan dan pelaksanaan Prokram Raskin seperti: biaya Distribusi, Sosialisasi, Koordinasi, Munev, dan bersumber dari APBN, APBD dan/ atau Perum BULOG.

## VI. PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

### A. Pengendalian

#### 1. Indikator Kinerja.

Indikator Kinerja Program Raskin di tunjukkan dengan tercapainya target 6 (enam) Tepat, yaitu: Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tempat Administrasi dan Tepat Kualitas.

- a) Tepat Sasaran Penerima Manfaat: Raskin hanya di berikan kepada RTS-PM sesuai dengan Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang di kelola oleh TNP2K, setelah di lakukan pemuktahiran daftar nama RTS-PM melalui Mudes/Muskel yang di tuangkan dalam DPM-1
- b) Tepat Jumlah: Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku,yaitu 15 kg/RTS/bulan.
- c) Tepat harga: Harga tebus Raskin adalah sebesar Rp1.600,00/kg netto di TD.
- d) Tepat waktu: Waktu pelaksanaan distribusi/penyaluran Beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana distribusi/penyaluran.
- e) Tepat Adminisrtasi: Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan lengkap.



- f) Tepat Kualitas: Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas Beras dalam inpres tentang tentang kebijakan pengadaan Gabah/Beras dan penyaluran Beras oleh Pemerintah.

## 2. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Raskin di laksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Dalam Negeri, dan Kemenko Kesra sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

## B. Pelaporan.

- 1) Pelaksana Distribusi Raskin melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan secara periodik setiap bulan.
- 2) Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota secara periodic setiap triwulan.
- 3) Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan.
- 4) Tim Koordinasi Raskin Provinsi melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat dengan tembusan seluruh wakil ketua pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat secara periodic setiap semester
- 5) Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi, kabupaten/ Kota pada akhir tahun
- 6) Perum BULOG melaporkan pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat dan kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan.

## VII. PENGADUAN

Pengaduan pelaksanaan Program Raskin dapat di sampaikan baik oleh Masyarakat maupun oleh Pemerintah Daerah setempat. Objek pengaduan dapat berupa permasalahan data permasalahan data RTS-PM ataupun hal-hal yang berkaitan dengan 6 (enam) Tepat, yang akan di tanggapi oleh Kementerian/Lembaga (K/L) sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

- 1) Unit pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinator Raskin Pusat di bawah Koordinasi Kementerian Dalam Negeri terhadap pengaduan yang berkaitan dengan 6 Tepat (Tepat Sasaran, Tepat

Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Mutu, dan Tepat Administrasi).

- 2) Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan data RTS-PM dari Basis Data Terpadu di sampaikan kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia.
- 3) Unit Pengaduan di Provinsi dan kabupaten/kota di bawah koordinasi Badan yang membidangi pemberdayaan masyarakat dengan membentuk secretariat sebagai tempat pengaduan.
- 4) Pengaduan tentang pelaksanaan Program Raskin dapat di sampaikan secara langsung kepada Sekretariat Unit Pengaduan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta TNP2K sesuai dengan materi pengaduan.
- 5) Penyelesaian tetang kualitas, kuantitas, Perum BULOG dapat langsung menyelesaikan/menindaklanjuti.

#### VIII. LAIN-LAIN

Raskin adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang di berikan dan di tetapkan oleh pemerintah dalam rangka mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat berpendapatan rendah di rugikan atau tidak menerima, maka para pelaksana Raskin yang menimbulkan kerugian tersebut dan penerima yang tidak berhak (tidak terdaftar dalam DPM-1) dapat di tuntutan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### IX. PENUTUP

Pedoman Umum (Pedum) Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) tahun 2013 di buat sebagai acuan pelaksana Program Raskin. Berdasarkan Pedoman Umum, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota menyusun Petunjuk Teknis Program Raskin yang sesuai dengan kondisi objektif daerah masing-masing sebagai acuan pelaksanaan program.

BUPATI KAPUAS HULU,



A. M. NASIR